

Ringkasan Jurnal Prof. Satya Arinanto
untuk Simposium Pra Kongres III Partai NasDem
Bid. Hubungan Eksekutif dan Bid. Hubungan Legislatif
Jakarta, 19 Agustus 2024

1. Akuntabilitas Politik Kepala Daerah di Indonesia: Sebuah Analisa Legal-Historis
(Local Chief Executive Political Accountability in Indonesia: A Historical-Legal Analysis)

Artikel ini membahas tentang akuntabilitas politik kepala daerah di Indonesia dalam perspektif sejarah dan hukum. Penelitian ini mengkaji bagaimana kepentingan politik rezim yang berkuasa mempengaruhi perubahan regulasi terkait akuntabilitas politik kepala daerah (*Local Chief Executive*) dari tahun 1945 hingga saat ini.

Sejumlah poin penting yang perlu diperhatikan adalah:

1. Perubahan Regulasi Akuntabilitas Politik: Akuntabilitas politik kepala daerah di Indonesia telah berubah seiring waktu, dipengaruhi oleh kepentingan politik rezim yang berkuasa. Pada era Demokrasi Terpimpin dan Orde Baru, kepala daerah lebih bertanggung jawab kepada pemerintah pusat. Namun setelah Reformasi, tanggung jawab ini kembali ke DPRD.
2. Pemilihan Langsung dan Dampaknya: Sejak diberlakukannya pemilihan langsung kepala daerah pada tahun 2004, terjadi kebingungan dalam regulasi terkait akuntabilitas politik kepala daerah. Meskipun kepala daerah harus melaporkan kegiatan mereka kepada pemerintah pusat, DPRD, dan masyarakat, mekanisme sanksi terhadap kinerja yang buruk tidak jelas.
3. Kelemahan dalam Pengawasan dan Evaluasi: Akibat dari regulasi yang tidak jelas, pengawasan dan evaluasi terhadap kinerja kepala daerah menjadi lemah. Ini mengurangi efektivitas akuntabilitas yang seharusnya dilakukan oleh masyarakat sebagai pemegang kedaulatan.
4. Pentingnya Regulasi yang Konsisten: Penelitian ini menyoroti kebutuhan akan regulasi yang lebih tegas dan konsisten mengenai akuntabilitas politik kepala daerah. Regulasi ini harus mencakup standar akuntabilitas yang jelas, prosedur evaluasi, dan sanksi yang efektif bagi kepala daerah yang tidak berkinerja baik.
5. Peran Masyarakat dalam Akuntabilitas: Penelitian ini juga menekankan perlunya memperkuat peran masyarakat dalam mekanisme akuntabilitas melalui alat seperti petisi recall, untuk memastikan bahwa kepala daerah benar-benar bertanggung jawab kepada rakyat yang memilih mereka.

Poin-poin ini menyoroti masalah inti dalam akuntabilitas politik kepala daerah di Indonesia, dan menunjukkan pentingnya regulasi yang lebih baik dan pengawasan yang lebih efektif untuk memastikan bahwa kepala daerah bertanggung jawab atas kinerjanya.

2. Konstitusionalisme di Asia Tenggara (*Constitutionalism in Southeast Asia*)

Artikel ini membahas perkembangan dan penerapan konstitusionalisme di negara-negara Asia Tenggara. Dalam konteks ini, konstitusionalisme merujuk pada prinsip dan praktik yang memastikan kekuasaan pemerintah dibatasi oleh hukum dan bahwa hak-hak dasar warga negara dilindungi.

Artikel ini mengeksplorasi bagaimana prinsip-prinsip konstitusionalisme diadaptasi dan diterapkan di berbagai negara Asia Tenggara, yang memiliki konteks politik, sosial, dan budaya yang sangat beragam. Beberapa negara di kawasan ini memiliki tradisi hukum yang kuat, sementara yang lain lebih baru dalam mengadopsi prinsip-prinsip ini, dengan berbagai tantangan terkait stabilitas politik, militerisme, dan otoritarianisme.

Dalam pembahasannya, artikel ini juga menggarisbawahi tantangan yang dihadapi oleh konstitusionalisme di Asia Tenggara, seperti konflik antara hukum adat dan hukum modern, tantangan dari pemerintah otoriter, dan masalah terkait dengan hak asasi manusia. Di beberapa negara, ada ketegangan antara upaya untuk menerapkan prinsip-prinsip konstitusionalisme dan kenyataan politik praktis, di mana pemerintah sering kali mencoba untuk memperluas kekuasaannya di luar batasan konstitusional.

Secara keseluruhan, naskah ini menyoroti bagaimana konstitusionalisme di Asia Tenggara terus berkembang dan dipengaruhi oleh dinamika internal dan eksternal, dengan fokus pada perlunya penegakan hukum yang konsisten, penghormatan terhadap hak asasi manusia, dan pengawasan terhadap kekuasaan eksekutif.

Sejumlah poin yang perlu diperhatikan antara lain adalah:

1. Transformasi dari Waktu ke Waktu: Akuntabilitas politik kepala daerah di Indonesia telah mengalami transformasi signifikan sejak tahun 1945, yang dipengaruhi oleh perubahan kepentingan politik dan struktur pemerintahan. Awalnya, kepala daerah bertanggung jawab kepada DPRD dari tahun 1945-1958 dan 1999-2004. Namun, dari tahun 1959-1998, akuntabilitas bergeser terutama ke pemerintah pusat. Sejak 2004, kepala daerah diwajibkan melaporkan kepada pemerintah pusat dan DPRD, tetapi tanpa mekanisme akuntabilitas yang jelas.

2. Desentralisasi dan Tantangannya: Desentralisasi di Indonesia bertujuan untuk memperkuat akuntabilitas publik dengan mendelegasikan sumber daya dan wewenang ke pemerintah daerah. Namun ada masalah akuntabilitas, karena desentralisasi belum cukup mengubah aktor-aktor kunci yang bertanggung jawab atas akuntabilitas di tingkat lokal. Akibatnya, terdapat tantangan dalam mempertahankan akuntabilitas kepala daerah terhadap otoritas pusat dan komunitas lokal.
3. Akuntabilitas Elektoral dan Perilaku Pemilih: Penelitian ini menekankan kelemahan dalam akuntabilitas elektoral. Preferensi pemilih dapat dimanipulasi, terutama ketika kandidat lebih fokus pada program baru dan menyembunyikan catatan masa lalu mereka. Selain itu, tidak jelas apakah keputusan pemilih didasarkan pada sistem reward-punishment, program baru, atau loyalitas politik, yang membuat akuntabilitas politik kepala daerah semakin rumit.
4. Akuntabilitas Horizontal dan Kerangka Hukum: Kerangka hukum Indonesia masih menekankan akuntabilitas horizontal, dengan DPRD sebagai entitas utama yang memegang kepala daerah bertanggung jawab, meskipun dalam sistem presidensial. Kerangka ini juga tidak memiliki regulasi yang jelas tentang peran partai politik, yang seringkali berperan lebih sebagai "penyedia tiket" untuk nominasi kepala daerah daripada sebagai penegak akuntabilitas.

Poin-poin ini menggambarkan dinamika kompleks yang mengelilingi akuntabilitas politik kepala daerah di Indonesia, serta perlunya kerangka kelembagaan yang lebih kuat dan peran yang lebih jelas bagi DPRD dan partai politik.